



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Merbong Rt 08 Rw 02 Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Iswanto als Ses als Wanto Bin Kasman ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Moh. Iswanto als Ses als Wanto Bin Kasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Registrasi : S 4319 BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 nama pemilik : AHMAD MUNIR, alamat Dsn. Tuk Buntung Rt 44 Rw 13 Ds. Nganti Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Munir;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007;
Dikembalikan pada Saksi Lasimen
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah ikut Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di depan rumah Kepala Desa yang beralamatkan di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa saat itu hendak membeli rokok dengan berjalan kaki menuju toko dekat rumah saat melewati Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah di pinggir jalan paping yang beralamatkan di Dsn. Ketawang Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, warna hitam terparkir dengan menggunakan standart samping menghadap ke barat tanpa ada kunci kontak dan tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dalam keadaan mati dikarenakan tidak ada kunci kontak kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa keesokan harinya Terdakwa memanggil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang kunci untuk membuat kunci motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Kejadian berikutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah sendirian menggunakan kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Legenda menuju kerumah Kepala Desa yaitu Sdr. Totok dengan keperluan untuk menagih utang Terdakwa yang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berada dirumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa dan Sdr. Totok mengobrol sekitar setengah jam lamanya namun Sdr. Totok tidak membayar hutang kepada Terdakwa melainkan memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan roda dua yang Terdakwa kendarai. Setelah mengobrol selama setengah jam lamanya kemudian Sdr. Totok meninggalkan Terdakwa untuk menghadiri acara wayangan yang berada di Balai Desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur. Setelah ditinggal Sdr. Totok kemudian Terdakwa mengobrol atau berbincang bincang dengan orang yang berada di rumah Sdr. Totok tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Totok. Setelah dari rumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa kearah Pasar Purwosari dan setelah sekitar pasar purwosari Terdakwa putar balik untuk melihat wayang yang berada di balai desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada saat melewati rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 terparkir di depan rumah Sdr. Totok dan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta kunci kontak tertancap di kendaraan bermotor roda dua tersebut. Pada saat setelah melewati rumah Sdr. Totok dan Terdakwa melihat kendaraan roda dua tersebut selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi dan kemudian sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Totok tersebut kendaraan bermotor roda dua yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkir di depan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah selesai memarkir kendaraan roda dua yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdr. Totok. Pada saat didepan rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua yang diparkir di depan rumah Sdr. Totok dan Terdakwa kendarai kearah Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berhenti di warung kopi yang berada di depan Koramil Kec. Kedung Tuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah sampai dengan pagi hari. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.550.000,00 dan setelah itu Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Honda tipe Legenda tersebut yang Terdakwa parker di depan rumah orang. Kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan roda dua tersebut untuk arah pulang. Setelah itu kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap Petugas dari Satreskrim Polres Bojonegoro kemudian di bawa ke Kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Lasimen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi Korban Giman sebesar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasimen Bin Supangat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi melaporkan kejadian yang dialami anak Saksi yang bernama Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen, atas kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib telah kehilangan satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 ketika di parkir di depan rumah Kepala Desa yang bernama Sdr. Yudianto yang beralamatkan di Dsn. Genengan Rt 03 Rw 02 Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa anak Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen telah kehilangan satu unit kendaraan bermotor roda dua diberitahu oleh anak Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib memarkir satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi di depan rumah Kepala Desa yang beralamatkan di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur namun pada saat akan dimabil atau meninggalkan rumah Kepala Desa tersebut satu unit kendaraan roda dua yang diparkir tersebut tidak ada di tempatnya;
- Bahwa kronologi Saksi kehilangan satu unit kendaraan roda dua tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib rekan Saksi Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran datang kerumah Saksi menggunakan kendaraan roda dua miliknya dan kemudian Saksi dan Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran keluar dari rumah Saksi menggunakan satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi dengan cara berboncengan yaitu Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran yang menyetir dan Saksi membonceng untuk ke lapangan Desa yang berada di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dengan perjalanan selama sekitar satu menit saja. Setelah di lapangan desa tersebut kemudian Saksi memperbaiki dan memasang lampu yang digunakan sebagai parkir kendaraan roda dua dalam acara pertunjukan wayang kulit (sedekah bumi), setelah sekitar pukul 20.30 Wib Saksi meninggalkan lapangan Desa menggunakan satu unit kendaraan roda dua milik Saksi dengan cara Saksi yang menyetir dan yang membonceng Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran untuk ke rumah Kepala Desa mengambil minuman kopi untuk dibawa ke lapangan desa. Perjalanan antara lapangan desa dengan rumah Kepala Desa tersebut sekitar selama dua menit saja dan setelah sampai di rumah Kepala Desa kemudian satu unit kendaraan roda dua Saksi parkir didepan rumah Kepala Desa dengan jarak dua meter dalam keadaan kunci menempel ditempat kunci. Setelah itu kemudian Saksi masuk kerumah Kepala Desa untuk mengambil minuman kopi, namun pada saat itu belum dibuatkan minuman kopi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dan Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran menunggu didalam rumah tepatnya di ruang tengah sambil makan nasi. Setelah Saksi dan Sdr. Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran selesai makan kemudian minuman kopi juga sudah selesai dibuat dan selanjutnya Saksi bawa dan pada saat keluar rumah Kepala Desa tersebut satu unit kendaraan roda dua yang Saksi parkir didepan rumah sudah tidak ada ditempat dan selanjutnya Saksi mencari dulu satu unit kendaraan roda dua tersebut dengan cara menanyakan kepada rekan atau teman Saksi lainnya melalui media online yaitu Whatsapp group dan ternyata semua rekan atau teman Saksi tidak ada yang membawa satu unit kendaraan roda dua milik Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan hal ini ke Polsek Purwosari guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil satu unit kendaraan roda dua yang diparkir didepan rumah Kepala Desa dan didalam jok kendaraan roda dua milik Saksi terdapat obat tanaman merk "GEMPUR". Pada saat di rumah Kepala Desa tersebut Saksi tidak melihat ada orang lain yang datang atau bertamu di rumah Kepala Desa, selain itu Saksi juga tidak melihat terdapat orang lain yang mencurigakan atau orang yang bukan warga Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Satrio Pamungkas Bin Ngasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan rekan atau teman Saksi yang bernama Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimin pada saat bersama dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib telah kehilangan satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 pada saat di parkir di depan rumah Kepala Desa yang beralamatkan di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Bahwa kronologi Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen kehilangan satu unit kendaraan roda dua tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib tersebut dengan cara Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen berangkat dari lapangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yang terdapat pertunjukan wayang kulit memperingati sedekah bumi di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur untuk mengambil minuman kopi di rumah Kepala Desa dengan cara Saksi dibonceng Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen menggunakan satu unit kendaraan bermotor roda dua milik Saksi Sdr. Ahmad Hadinata Bin Lasimen. Setelah sampai di rumah Kepala Desa kemudian Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen memarkir satu unit kendaraan bermotor roda dua miliknya di depan rumah Kepala Desa dan selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen masuk kerumah Kepala Desa dan ke dapur namun minuman kopi belum jadi atau belum siap, sambil menunggu minuman kopi jadi kemudian Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen makan nasi di ruang tengah rumah milik Kepala Desa. Saksi menunggu kopi jadi dan menyelesaikan makan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya dan setelah minuman kopi jadi kemudian Saksi bawa keluar rumah dan pada saat di depan rumah Kepala Desa tersebut Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen mengetahui bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua yang diparkir didepan rumah tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen mencari di sekitar rumah Kepala Desa dan juga menanyakan di rekan atau teman semuanya melalui sosial media Whatsapp di group dan juga di perorangan namun tidak ada yang mengetahui dan selanjutnya Saksi dan Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen ke Polsek Purwosari untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil satu unit kendaraan bermotor roda dua yang diparkir didepan rumah Kepala Desa dan didalam jok kendaraan roda dua milik Saksi Sdr. Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen terdapat obat tanaman merk "GEMPUR". Di sekitar rumah Kepala Desa tersebut tidak ada kamera CCTV dan kejadian ini terjadi baru kali ini saja, untuk sebelumnya belum pernah dan situasi sekitar dalam kondisi sepi dan terdapat lampu penerangan di sekitar rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan membenarkan seluruhnya.
4. Saksi Giman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat
Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin :
JM21E1166223, warna hitam;

- Bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua milik Saksi tersebut hilang pada saat dibawa atau digunakan oleh anak Saksi yang bernama Saksi Sdr. Ahmad Munir, laki – laki, umur 28 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, wiraswasta, alamat tempat tinggal Ds. Nganti Rt 044 Rw 014 Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Munir bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua milik Saksi tersebut sebelum hilang diparkir di pinggir jalan di belakang pondok pesantren Asy-Syukuriyah ikut Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa kronologi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Sdr. Ahmad Munir pulang kerumah di Ds. Nganti Rt 044 Rw 014 Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur menceritakan bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam yang digunakan setiap hari di pondok pesantren Asy-Syukuriyah ikut Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur telah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Sdr. Ahmad Munir untuk mencari satu unit kendaraan bermotor roda dua tersebut di pondok pesantren kemungkinan masih dibawa oleh teman yang lain;
 - Bahwa selanjutnya dikarenakan satu kendaraan bermotor roda dua tidak pernah ditemukan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Ngraho guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil satu unit kendaraan roda dua milik Saksi tersebut dan di sekitar tempat kejadian Saksi juga tidak menemukan CCTV dan bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas satu unit kendaraan roda dua tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
5. Saksi Ahmad Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang membawa atau menggunakan satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam yang kemudian Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar 08.00 Wib telah hilang pada saat di parkir di pinggir jalan di belakang Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Bahwa kronologi satu unit kendaraan roda dua yang dikuasai atau digunakan oleh Saksi hilang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib rekan Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim Bin Sururi meminjam satu unit kendaraan roda dua milik Saksi dengan alasan digunakan untuk sebagai alat transportasi pulang kerumah menjenguk orang tuanya dan dikarenakan kunci kendaraan roda dua milik Saksi dibawa oleh teman Saksi yaitu Saksi Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin tersebut kemudian Saksi menyuruh Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim Bin Sururi untuk mengambil kunci kontak kendaraan roda dua milik Saksi di Saksi Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin. Setelah menjenguk orang tuanya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim Bin Sururi pulang atau kembali ke Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah dan kemudian kunci kontak diserahkan Saksi Sdr. Moh. Abdul Rokhim Bin Sururi kepada Saksi Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin dan selanjutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi mencari satu unit kendaraan roda dua miliknya tersebut namun tidak ada dan kemudian melaporkan hal ini ke Polsek Ngraho guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa satu buah kunci kontak satu unit kendaraan roda dua milik Saksi tersebut dibawa atau disimpan oleh Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin dan yang mengambil satu unit kendaraan milik Saksi tersebut siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa situasi pondok pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur di bagian depan terdapat pagar namun untuk belakang pondok tidak ada pagar dan ada penerangan lampu di sekitar parkir belakang gedung pondok pesantren tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Moh Abdul Rokhim Bin Sururi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan Saksi telah meminjam satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam milik temannya yaitu Saksi Sdr. Ahmad Munir pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk Saksi gunakan pulang kerumah Saksi untuk menjenguk orang tua;
 - Bahwa saksi meminjam satu unit kendaraan roda dua dari Saksi Sdr. Ahmad Munir di pondok pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan kunci Saksi ambil di rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin dan kemudian satu unit kendaraan roda dua tersebut Saksi kembalikan yaitu dengan cara Saksi parkir di tempat parkir pondok pesantren pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dan kunci kontak Saksi serahkan kepada Sdr. Mohammad Ilham Mudin Bin Bahrudin;
 - Bahwa satu unit kendaraan roda dua milik Saksi Sdr. Ahmad Munir tidak ada ditempat atau hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Munir melakukan pencarian di sekitar pondok pesantren namun tidak ada dan kemudian melaporkan hal ini Polsek Ngraho guna proses hokum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil satu unit kendaraan roda dua dan atas kejadian tersebut Saksi Sdr. Ahmad Munir mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Muhammad Ilham Mudin Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang membawa kunci kontak satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam milik temannya yaitu Saksi Sdr. Ahmad Munir, laki – laki, belum kawin, umur 28 tahun, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Januari 1994, Islam, Indonesia/Jawa, wiraswasta, alamat tempat tinggal Ds. Nganti Rt 044 Rw 014 Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib satu unit kendaraan roda dua tersebut dipinjam oleh Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim, laki – laki, belum kawin, umur 16 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, pelajar, alamat tempat tinggal Ds. Medalem Rt 03 Rw 04 Kec. Kradenan Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan kunci kontak juga diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib satu unit kendaraan bermotor roda dua tersebut sudah tidak ada ditempatr atau hilang diambil orang yang tidak tahu nama dan alamatnya;

- Bahwa kunci kontak yang dipinjam oleh Sdr. Moh Abdul Rokhim dari Saksi tersebut dikembalikan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di pondok pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan keterangan Saksi Sdr. Moh Abdul Rokhim bahwa satu unit kendaraan roda dua tersebut diparkir di belakang pondok pesantren Asy-Syukuriyah disamping di sebelah kanan pondok pesantren;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa satu unit kendaraan bermotor roda dua milik Saksi Sdr. Ahmad Munir telah tidak ada atau hilang tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Ahmad Munir dan rekan atau teman lainnya melakukan pencarian di sekitar pondok pesantren namun satu unit kendaraan bermotor roda dua tersebut sudah tidak ada dan kemudian atas kejadian ini Saksi Sdr. Ahmad Munir melaporkan ke Polsek Ngraho guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa alasan Saksi membawa kunci kontak satu unit kendaraan bermotor roda dua milik Saksi Sdr. Ahmad Munir tersebut dikarenakan untuk disita atau diamankan dikarenakan Saksi Sdr. Ahmad Munir sering keluar pondok pesantren tanpa ijin dan Saksi merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan adalah Saksi Sdr. Ahmad Munir dengan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dapat Saksi jelaskan bahwa situasi pondok pesantren pada waktu malam hari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi dan didepan pondok pesantren terdapat pagar dan dibelakang pondok pesantren terdapat parkir kendaraan bermotor roda dua namun tidak terdapat pagar pelindung;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib yaitu di sebuah rumah yang merupakan milik mertua Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Nguken Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur karena telah mengambil satu unit kendaraan roda dua tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kronologi Terdakwa dalam mengambil satu unit kendaraan roda dua tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya sudah membawa satu unit kendaraan roda dua merk Honda Tipe Legenda yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAKRUS, laki – laki, kawin, umur sekitar 45 tahun, Islam, Indonesia/jawa, tani, alamat tempat tinggal Dsn. Tawang Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah sendiri saja menggunakan kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Legenda tersebut untuk kerumah Kepala Desa dengan keperluan untuk menagih utang Terdakwa yang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum sampai kerumah Kepala Desa tersebut Terdakwa di pasar Purwosari bertemu dengan Kepala Desa dan kemudian berbincang bincang atau mengobrol selama 10 (sepuluh) menit lamanya dan setelah itu kemudian Kepala Desa mengajak Terdakwa kerumahnya.
- Bahwa Setelah berada dirumah Kepala Desa kemudian Terdakwa dan Kepala Desa mengobrol sekitar setengah jam lamanya namun Kepala Desa tidak memberikan atau tidak membayar hutang kepada Terdakwa melainkan memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan roda dua yang Terdakwa kendarai. Setelah mengobrol selama setengah jam lamanya kemudian Kepala Desa meninggalkan Terdakwa untuk menghadiri acara wayangan yang berada di Balai Desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Timur. Setelah ditinggal Kepala Desa kemudian Terdakwa mengobrol atau berbincang bincang dengan orang yang berada di rumah Kepala Desa yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian kami meninggalkan rumah Kepala Desa dengan arah yang berbeda;

- Bahwa setelah dari rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa kearah Pasar Purwosari dan setelah sekitar pasar Purwosari Kab. Bojonegoro Terdakwa putar balik untuk melihat wayang yang berada di balai desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada saat melewati rumah Kepala Desa Terdakwa melihat satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 terparkir di depan rumah Kepala Desa dan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta kunci kontak tertancap di kendaraan bermotor roda dua tersebut. Pada saat setelah melewati rumah Kepala Desa dan Terdakwa melihat kendaraan roda dua selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi dan kemudian sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Kepala Desa kendaraan bermotor roda yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkir di depan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah selesai memarkir kendaraan roda dua yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berjalan kaki kerumah Kepala Desa. Pada saat didepan rumah Kepala Desa Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua yang diparkir di depan rumah Kepala Desa dan Terdakwa kendarai kearah Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah. Pada saat berada di wilayah Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah tersebut Terdakwa berhenti di warung kopi yang berada di depan Koramil Kec. Kedung Tuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah sampai dengan pagi hari.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pindah warung kopi lagi yaitu berada di Ds. Klompok Kec. Kedungtuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan pada saat di warung kopi Terdakwa bertemu dengan Saksi Sdr. Tukiran Als Setu Bin Muhammad Tabini dan Terdakwa menawarkan kendaraan yang Terdakwa kendarai untuk dijual. Setelah itu kemudian Saksi Sdr. Tukiran Als Setu Bin Muhammad Tabini memanggil temannya yang bernama Saksi Sdr. Oscar Hidayat Bin Paidi, dan kemudian Saksi Sdr. Oscar Hidayat Bin Paidi tidak lama datang ke warung kopi. Setelah kami bertiga berkumpul kemudian Saksi Sdr. Oscar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Paidi menghubungi temannya untuk menawarkan kendaraan yang Terdakwa tawarkan. Setelah itu kemudian Saksi Sdr. Oscar Hidayat Bin Paidi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Sdr. Tukiran Als Setu Bin Muhammad Tabini dan sekitar pukul 11.00 Wib pembeli yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya datang ke warung tersebut dan kemudian terjadi tawar-menawar dan selanjutnya di sepakati harga jual kendaraan bermotor roda dua yang Terdakwa kendarai seharga Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menghubungi melalui handphone teman Terdakwa yaitu Sdr. Rizal Afif untuk menjemput Terdakwa dan kemudian mengantar Terdakwa ke Ds. Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur yaitu di sekitar warung BRI Link untuk Terdakwa transfer uang hasil penjualan untuk membayar hutang Terdakwa. Setelah selesai transfer tersebut kemudian Terdakwa mengojek lagi namun dengan orang yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya untuk mengantar Terdakwa di rumah dekat rumah Kepala Desa yaitu tempat dimana Terdakwa memarkir kendaraan roda dua merk Honda tipe Legenda. Setelah sampai di rumah dimana Terdakwa memarkir kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Legenda kemudian Terdakwa kendarai kendaraan roda dua tersebut untuk arah pulang. Setelah itu kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap Petugas dari Satreskrim Polres Bojonegoro kemudian di bawa ke Kantor guna pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu siapa nama dan alamat pembeli yang Terdakwa tahu bahwa pembeli satu unit kendaraan roda dua dari Terdakwa tersebut merupakan teman atau rekan Terdakwa yaitu rekan atau teman dari Saksi Sdr. Tukiran Als Setu Bin Muhammad Tabini dan Saksi Sdr. Oscar Hidayat Bin Paidi, namun setelah ditangkap dan kemudian diperiksa oleh Pemeriksaan kemudian diberitahu oleh Pemeriksa bahwa orang yang membeli satu unit kendaraan roda dua dari Terdakwa tersebut bernama Saksi Sdr. Suwardi Bin Suwandi, laki – laki, kawin, umur 38 tahun, lahir di Blora tanggal 17 Mei 1983, Islam, Indonesia/Jawa, tani, alamat tempat tinggal Dsn. Mojorembun Rt 01 Rw 01 Ds. Sendangtliko Kec. Menden Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan yang menerima uang pembelian sebesar Rp Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa sendiri langsung dari tangan Saksi Sdr. Suwardi Bin Suwandi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan satu unit kendaraan roda dua untuk dibeli oleh Saksi Sdr. Suwardi Bin Suwandi untuk surat kepemilikan yang sah tidak ada sama sekali dan saat ini satu unit kendaraan roda dua yang Terdakwa ambil tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya di depan rumah Kepala Desa dan selanjutnya Saya jual kepada Saksi Sdr. Suwardi Bin Suwandi tersebut sudah disita atau diamankan oleh Petugas dari Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain mengambil tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 tersebut juga mengambil satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib dan satu unit kendaraan roda dua tersebut diparkir di belakang Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah di pinggir jalan paping yang beralamatkan di Dsn. Ketawang Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kunci T;
2. 1 (satu) buah jaket ;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Registrasi : S 4319 BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 nama pemilik : Ahmad Munir, alamat Dsn. Tuk Buntung Rt 44 Rw 13 Ds. Nganti Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa saat itu hendak membeli rokok dengan berjalan kaki menuju toko dekat rumah saat melewati Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah di pinggir jalan paving yang beralamatkan di Dsn. Ketawang Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, warna hitam terparkir dengan menggunakan standart samping menghadap ke barat tanpa ada kunci kontak dan tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dalam keadaan mati dikarenakan tidak ada kunci kontaknya kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa keesokan harinya Terdakwa memanggil tukang kunci untuk membuat kunci motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa benar kejadian berikutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah sendirian menggunakan kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Legenda menuju kerumah Kepala Desa yaitu Sdr. Totok dengan keperluan untuk menagih utang Terdakwa yang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah berada dirumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa dan Sdr. Totok mengobrol sekitar setengah jam lamanya namun Sdr. Totok tidak membayar hutang kepada Terdakwa melainkan memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan roda dua yang Terdakwaendarai. Setelah mengobrol selama setengah jam lamanya kemudian Sdr. Totok meninggalkan Terdakwa untuk menghadiri acara wayangan yang berada di Balai Desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur. Setelah ditinggal Sdr. Totok kemudian Terdakwa mengobrol atau berbincang bincang dengan orang yang berada di rumah Sdr. Totok tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Totok. Setelah dari rumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa kearah Pasar Purwosari dan setelah sekitar pasar purwosari Terdakwa putar balik untuk melihat wayang yang berada di balai desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada saat melewati rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 terparkir di depan rumah Sdr. Totok dan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta kunci kontak tertancap di kendaraan bermotor roda dua tersebut;

- Bahwa benar pada saat setelah melewati rumah Sdr. Totok dan Terdakwa melihat kendaraan roda dua tersebut selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi dan kemudian sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Totok tersebut kendaraan bermotor roda dua yang Terdakwa kendarai Terdakwa parkir di depan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah selesai memarkir kendaraan roda dua yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdr. Totok. Pada saat didepan rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua yang diparkir di depan rumah Sdr. Totok dan Terdakwa kendarai kearah Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa berhenti di warung kopi yang berada di depan Koramil Kec. Kedung Tuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah sampai dengan pagi hari.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.550.000,00 dan setelah itu Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Honda tipe Legenda tersebut yang Terdakwa paker di depan rumah orang. Kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan roda dua tersebut untuk arah pulang. Setelah itu kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap Petugas dari Satreskrim Polres Bojonegoro kemudian di bawa ke Kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Lasimen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi Korban Giman sebesar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn



1. *Unsur barangsiapa ;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa saat itu hendak membeli rokok dengan berjalan kaki menuju toko dekat rumah saat melewati Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah di pinggir jalan paping yang beralamatkan di Dsn. Ketawang Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB, warna hitam terparkir dengan menggunakan standart samping menghadap ke barat tanpa ada kunci kontak dan tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dalam keadaan mati dikarenakan tidak ada kunci kontaknya kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa keesokan harinya Terdakwa memanggil tukang kunci untuk membuat kunci motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah sendirian menggunakan kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Legenda menuju kerumah Kepala Desa yaitu Sdr. Totok dengan keperluan untuk menagih utang Terdakwa yang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berada dirumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa dan Sdr. Totok mengobrol sekitar setengah jam lamanya namun Sdr. Totok tidak membayar hutang kepada Terdakwa melainkan memberi uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan roda dua yang Terdakwaendarai. Setelah mengobrol selama setengah jam lamanya kemudian Sdr. Totok meninggalkan Terdakwa untuk menghadiri acara wayangan yang berada di Balai Desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur. Setelah ditinggal Sdr. Totok kemudian Terdakwa mengobrol atau berbincang bincang dengan orang yang berada di rumah Sdr. Totok tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Totok. Setelah dari rumah Sdr. Totok kemudian Terdakwa kearah Pasar Purwosari dan setelah sekitar pasar purwosari Terdakwa putar balik untuk melihat wayang yang berada di balai desa di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan pada saat melewati rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 terparkir di depan rumah Sdr. Totok dan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang serta kunci kontak tertancap di kendaraan bermotor roda dua tersebut. Pada saat setelah melewati rumah Sdr. Totok dan Terdakwa melihat kendaraan roda dua tersebut selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi dan kemudian sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Totok tersebut kendaraan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor roda dua yang Terdakwa kendaraai Terdakwa parkir di depan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah selesai memarkir kendaraan roda dua yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa berjalan kaki kerumah Sdr. Totok. Pada saat didepan rumah Sdr. Totok Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua yang diparkir di depan rumah Sdr. Totok dan Terdakwa kendaraai kearah Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa berhenti di warung kopi yang berada di depan Koramil Kec. Kedung Tuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah sampai dengan pagi hari. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.550.000,00 dan setelah itu Terdakwa naik ojek untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Honda tipe Legenda tersebut yang Terdakwa parker di depan rumah orang. Kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan roda dua tersebut untuk arah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, warna hitam adalah milik Ahmad Munir, alamat Dsn. Tuk Buntung Rt 44 Rw 13 Ds. Nganti Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur, sedangkan sepeda motor merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Lasimen bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil dua unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, warna hitam dan sepeda motor merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Lasimen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi Korban Giman sebesar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib yang diparkir di depan rumah Kepala Desa Pojok yang beralamatkan di Dsn/Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya dan selain itu Terdakwa juga mengambil satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Agustus 2022 sekitar 01.00 Wib di pinggir jalan di belakang Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Satriyo Pamungkas Bin Ngasiran yang memberikan keterangan bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abi Ahmad Hadinata Bin Lasimen ke rumah Kepala Desa dengan cara berboncengan untuk mengambil minuman kopi dengan menggunakan satu unit satu unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007 miliknya diparkir di depan rumah Kepala Desa yang beralamatkan di Ds. Pojok Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro Prov.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur namun pada saat setelah minuman kopi jadi dan akan kembali ke lapangan desa satu unit kendaraan roda dua yang diparkir tersebut tidak ada di tempatnya dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Purwosari guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar 08.00 Wib satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam milik Saksi telah hilang pada saat di parkir di pinggir jalan di belakang Pondok Pesantren Asy-Syukuriyah yang beralamatkan di Ds. Payaman Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Ngraho guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Ds. Nguken Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur karena Terdakwa Sdr. Moh Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman patut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/VIII/2022/SPKT Polsek Purwosari/Polres Bojonegoro/Polda Jatim, tanggal 21 Agustus 2022 dan kemudian perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polres Bojonegoro sehingga terbit Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/186.A/VIII/Res.1.8/2022/Satreskrim, tanggal 22 Agustus 2022 dan selanjutnya Saksi Petugas melakukan pemeriksaan dan Terdakwa Sdr. Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman mengakui selain itu juga pernah mengambil satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/VIII/2022/SPKT Polsek Ngraho/Polres Bojonegoro/Polda Jatim, tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket, milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Registrasi : S 4319 BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 nama pemilik : Ahmad Munir, alamat Dsn. Tuk Buntung Rt 44 Rw 13 Ds. Nganti Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur, milik saksi Saksi Ahmad Munir, maka Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Munir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007, miliknya saksi Lasimen, maka dikembalikan pada Saksi Lasimen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Iswanto Als Ses Als Wanto Bin Kasman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci T;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat, Nomor Polisi : S-4319-BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam, tahun pembuatan 2016 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor Nomor Registrasi : S 4319 BB, Noka : MH1JM211XGK164215, Nosin : JM21E1166223, warna hitam,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2016 nama pemilik : Ahmad Munir, alamat Dsn. Tuk Buntung Rt 44 Rw 13 Ds. Nganti Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Munir;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tipe Supra 125 cc, Nomor Polisi : L-4346-VW, Noka : MH1JB91117K060789, Nosin : JB91E1061093, warna hitam, tahun 2007;

Dikembalikan pada Saksi Lasimen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tarmo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)